



## KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 823.3/151/BKD/III/2015

### TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;  
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000133 tanggal 27 Februari 2015

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama                                    | : RAFFENDA SANDRA, ST                          |
| 2. Tanggal Lahir                           | : 26-05-1986                                   |
| 3. NIP                                     | : 198605262011011004                           |
| 4. Pendidikan                              | : S-1 KOMPUTER TEKNIK INFORMATIKA Tahun : 2010 |
| 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT | : Penata Muda / III/a / 01-01-2011             |
| 6. Jabatan                                 | : PRANATA KOMPUTER                             |
| 7. Gaji Pokok                              | : Rp 2.465.900                                 |
| 8. Masa kerja golongan                     | : 04 tahun 03 bulan                            |
| 9. Unit Kerja                              | : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
| 10. Instansi Induk                         | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA          |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 04 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.570.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA  
Pada tanggal : 23 Maret 2015

BUPATI  
Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

#### TEMBUSAN, Yth.:

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Penajam Paser Utara.